



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

## KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXV PERKUMPULAN PERGURUAN SENI BELA DIRI KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI (KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI)

Nomor : 45/07/MUNAS XXV/2023

Tentang :

### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MUSYAWARAH NASIONAL XXV KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI  
TAHUN 2023,

- Menimbang : a. bahwa olahraga dan seni bela diri silat yang merupakan hasil budaya bangsa yang telah hidup berabad-abad dalam rangka Pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan Rohani;
- b. bahwa Kelatnas Perisai Diri sebagai hasil penggalian dan penerapan secara ilmiah dari semua aliran silat yang berkembang di Indonesia yang telah didirikan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo pada tanggal 2 Juli 1955 di Surabaya perlu dipertahankan dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk kelangsungan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang terakhir ditetapkan pada tahun 2019 di Yogyakarta.
- d. bahwa untuk menghadapi pesatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia dalam era globalisasi dewasa ini dan pada masa yang akan datang, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian kembali terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri seperti yang dimaksud huruf c di atas;
- Mengingat : Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2019 Bab X Pasal 20;
- Memperhatikan : Pendapat dan saran para peserta dalam Musyawarah Nasional XXV Tahun 2023 Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;



Panitia Pelaksana

## MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk:
1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama;
  2. Membuat petunjuk pelaksanaan tugas atau petunjuk operasional sebagai penjabaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri, serta struktur organisasi yang berada di bawahnya;
  3. Menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

**KETUA**

**Anang Semedi Juniarso**

**SEKRETARIS**

**Djoko Nugroho Anindito**

**ANGGOTA**

**Padmono Wibowo**



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

Lampiran SK Nomor : 07/SK/MUNAS/XI/2023

## ANGGARAN DASAR

### KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI

#### MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran yang mendalam, bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap pengisian cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia, yaitu melaksanakan Pembangunan Nasional menuju tercapainya masyarakat yang kuat jasmani dan rohani serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa sesungguhnya Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagai olah raga, seni, bela diri, dan mental spiritual sebagai kebutuhan manusia menurut kodrat-Nya dan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan hasil budaya bangsa selama berabad-abad menurut sejarahnya dan bersumber kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, sebagai hasil penggalian dan penerapan secara ilmiah segala aliran Pencak Silat yang berkembang dan hidup di Indonesia, sebagai olah raga dan seni bela diri adalah salah satu aspek budaya yang berkepribadian Nasional Indonesia, dengan ciri khas:

"Cepat, Tepat, Deras, Tangkas, Teratur, dan Berbudi Luhur."

Bahwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, sebagai hasil budaya bangsa tidak dapat dipisahkan dari pengisian cita-cita bangsa dan Negara Indonesia sebagai alat untuk membentuk manusia Pancasila yang sehat jasmani dan rohani.

Bahwa oleh karena itu, Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagai kepribadian bangsa harus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan ke seluruh dunia, sehingga tertanam jiwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri untuk memupuk persatuan dan meninggikan martabat bangsa Indonesia untuk menciptakan persahabatan dunia.



Panitia Pelaksana

# **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## **BAB I**

### **NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Organisasi ini bernama Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri
- (2) Organisasi Silat Nasional Indonesia Perisai Diri merupakan Perkumpulan Perguruan Seni Bela Diri Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Pusat Surabaya. NPWP.02.993.804.0-615.000. Berkedudukan di Kota Surabaya, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2010 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 67 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Carolin Constantina Kalampung, S.H. berkedudukan di Surabaya serta telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor: AHU 136.AH.01.07 Tahun 2014, pada tanggal 1 April 2014. Sebagai Badan Hukum, Organisasi Silat Nasional Indonesia Perisai Diri mempunyai NPWP No. 02.993.804.0-615.000 dan berkedudukan di Surabaya.
- (3) Kelatnas Indonesia Perisai Diri berkedudukan dan berpusat di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

#### **Pasal 2**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri didirikan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo, pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mendidik dan mengajarkan teknik silat Perisai Diri yang diciptakan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo, yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis.

## **BAB II**

### **ASAS, DASAR, SIFAT, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Kelatnas Indonesia Perisai Diri berasaskan dan berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri  
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **Pasal 4**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri bukan merupakan organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kelatnas Indonesia Perisai Diri tidak bernaung di bawah suatu golongan, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 5**

Kelatnas Indonesia Perisai Diri bertujuan:

1. Melestarikan dan mengembangkan ilmu Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang diciptakan oleh Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo.
2. Turut serta mewujudkan terbentuknya manusia sejati berbudi luhur yang sehat jasmani dan rohani.
3. Turut serta mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.
4. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia serta persahabatan dunia melalui Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri berbentuk kesatuan yang berjenjang.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

### **Kelatnas Indonesia Perisai Diri Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai wilayah kerja di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Wilayah Wewenang:
  - a. Pengurus Pusat dan Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri.
  - b. Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri setingkat Provinsi/Daerah.
  - c. Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri berada di luar negeri.
  - d. Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri setingkat Kabupaten/Kota.
  - e. Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi Kelatnas Indonesia Perisai Diri di perguruan tinggi/instansi yang bersangkutan.
  - f. Pengurus Ranting/Unit Sekolah Kelatnas Indonesia Perisai Diri di lingkungan satu tempat latihan/sekolah.

#### **Pasal 8**

- (1) Kekuasaan tertinggi Kelatnas Indonesia Perisai Diri berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Ketua Umum sebagai mandataris anggota, melaksanakan kepemimpinan atas Kelatnas Indonesia Perisai Diri, dengan dibantu oleh:
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
  - d. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan Pendekar bertindak sebagai penanggung jawab ilmu Silat Nasional Indonesia Perisai Diri dan melalui Ketua Dewan Pendekar dapat memberikan nasihat kepada Ketua Umum.
- (4) Dewan Pendekar membentuk kepengurusan.
- (5) Pengurus Pusat bersama Pengurus Dewan Pendekar dapat mengangkat dan memberhentikan Anggota Kehormatan, Pendekar Kehormatan, Ketua Kehormatan, dan Dewan Pembina.
- (6) Kepengurusan Pusat, Provinsi/Daerah, Komisariat, Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## Pasal 9

- (1) Pengurus Pusat dan Pengurus Dewan Pendekar bertugas:
  - a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - b. Melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah bertugas:
  - a. Membantu Pengurus Pusat melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk Provinsi/Daerah yang bersangkutan.
  - b. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Pengurus Kabupaten/Kota dan Unit Perguruan Tinggi/Instansi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Provinsi/Daerah.
- (3) Pengurus Komisariat bertugas:
  - a. Membantu Pengurus Pusat melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri untuk wilayah Komisariat yang bersangkutan.
  - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan anggotanya.
  - c. Memasyarakatkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri di luar negeri.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. Membantu Pengurus Provinsi/Daerah melaksanakan program kerja dan segala keputusan Musyawarah Provinsi/Daerah untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan Ranting, dan Unit Sekolah yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

Musyawarah Kabupaten/Kota.

- (5) Pengurus Unit Perguruan Tinggi dan Instansi bertugas:
  - a. Melaksanakan Program kerja dan segala keputusan Pengurus Provinsi/Daerah setempat.
  - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan anggotanya.
  - c. Memasyarakatkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Unit Perguruan Tinggi, dan Instansi di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus Ranting dan Sekolah bertugas:
  - a. Melaksanakan Program kerja dan segala keputusan Pengurus Kabupaten/Kota setempat.
  - b. Mengadakan pengawasan atas segala kegiatan anggotanya.
  - c. Memasyarakatkan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusannya kepada Musyawarah Ranting, dan Unit Sekolah di wilayah kerjanya.

### **BAB V**

### **MUSYAWARAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Provinsi/Daerah adalah forum tertinggi kepengurusan Provinsi/Daerah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Musyawarah Kerja Provinsi/Daerah diadakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Musyawarah Komisariat adalah forum tertinggi kepengurusan Komisariat yang diadakan 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Musyawarah Kerja Komisariat diadakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Musyawarah Kabupaten/Kota adalah forum tertinggi kepengurusan Kabupaten/Kota yang diadakan 4 (empat) tahun sekali.
- (8) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota diadakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali.



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## Pasal 11

- (1) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai wewenang tertinggi di dalam Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri berwenang:
  - a. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri selaku mandataris;
  - b. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Menetapkan usulan pokok-pokok program kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
  - d. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum Pengurus Pusat;
  - e. Menetapkan Tim Formatur Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri;
  - f. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri;

## Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat dapat diadakan Musyawarah Nasional, Provinsi/Daerah, Komisariat, dan Kabupaten/Kota Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat dengan persetujuan Pengurus Dewan Pendekar.
- (3) Musyawarah Provinsi/Daerah Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Kabupaten/Kota pada Provinsi/Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Ranting, dan Unit Sekolah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Provinsi/Daerah. Apabila Pengurus Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus Provinsi/Daerah yang menaungi, maka persetujuan diberikan oleh Pengurus Pusat.

## Pasal 13

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Anggaran Dasar ini sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



Panitia Pelaksana

# **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## **BAB VI**

### **USAHA PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Memasyarakatkan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sampai ke seluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia.
- (2) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang tertib dan ilmiah serta menyelenggarakan program pertandingan secara berkala pada tingkat Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, Unit Sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi/Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (3) Mengadakan pertemuan-pertemuan persahabatan dengan aliran-aliran bela diri lain sehingga terwujud persatuan dan kesatuan nasional yang kokoh serta persahabatan dunia.
- (4) Membantu Pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum di bidang olahraga bela diri pada umumnya dan silat pada khususnya.
- (5) Menyelenggarakan usaha pengembangan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

## **BAB VII**

### **ATRIBUT**

#### **Pasal 15**

- (1) Atribut Kelatnas Indonesia Perisai Diri terdiri atas:
  - a. Lambang.
  - b. Bendera.
  - c. Janji Perisai Diri.
  - d. Mars dan Hymne.
  - e. Salam dan Hormat Bunga Sepasang.
  - f. Seragam dan kelengkapannya.
- (2) Bentuk, makna, arti, ukuran, dan tata cara penggunaan atribut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **BAB VIII**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Sumber keuangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri diperoleh dari:
  - a. Uang pangkal dan uang iuran.
  - b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat.
  - c. Pembentukan badan usaha.
  - d. Royalti.
  - e. Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan legal / tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pada setiap jenjang kepengurusan diatur dalam peraturan tersendiri dengan tetap menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas.

### **BAB IX**

#### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

##### **Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

### **BAB X**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

##### **Pasal 18**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh suatu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat yang hadir.



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## BAB XI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 19

Pembubaran Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditetapkan dan diatur dalam suatu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, atas permintaan seluruh anggota Dewan Pendekar, Pengurus Provinsi/Daerah, dan Pengurus Komisariat dari Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

## BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan/atau Peraturan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar
- (2) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

**KETUA**

Anang Semedi Juniarso

**SEKRETARIS**

Djoko Nugroho Anindito

**ANGGOTA**

Padmono Wibowo



Panitia Pelaksana

# **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

Lampiran SK Nomor : 07/SK/MUNAS/XI/2023

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI**

### **BAB I**

#### **NAMA, STATUS, DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

Organisasi Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri merupakan Perkumpulan Perguruan Seni Bela Diri Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Pusat Surabaya. NPWP.02.993.804.0-615.000. Berkedudukan di Kota Surabaya, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 02 Juli 2010 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 67 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Carolin Constantina Kalampong, S.H. berkedudukan di Surabaya serta telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor: AHU 136.AH.01.07 Tahun 2014, pada tanggal 1 April 2014. Sebagai Badan Hukum, Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai NPWP No. 02.993.804.0-615.000 dan berkedudukan di Surabaya.

### **BAB II**

#### **SIFAT DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri bersifat terbuka tanpa membedakan bangsa, suku, agama, ras, dan budaya.
- (2) Menempatkan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri pada kedudukan yang sebenarnya sebagai olahraga, seni, bela diri, dan mental spiritual dengan memberikan dasar silat yang rasional, ilmiah, cepat, tepat, deras, tangkas, teratur, dan berbudi luhur sehingga sesuai dengan watak dan budaya bangsa Indonesia yang berkepribadian serta bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan, tekun, dan berbudi luhur.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

### **Kelatnas Indonesia Perisai Diri Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini, Kelatnas Indonesia Perisai Diri menempuh jalan:
  - a. Membentuk Kepengurusan Pusat, Provinsi/Daerah, Komisariat, Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi/Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah.
  - b. Membentuk kepengurusan Dewan Pendekar yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang diperlukan.
  - c. Memberikan pendidikan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri kepada semua lapisan masyarakat.
  - d. Mengusahakan sarana dan prasarana silat selengkap-lengkapnyanya dan sebanyak- banyaknya.
  - e. Mendokumentasikan secara lengkap olahraga seni bela diri Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
  - f. Menjadi anggota aktif organisasi silat yang merupakan induk organisasi yang diakui Pemerintah Indonesia dan dunia internasional.

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 3**

Keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri terdiri atas:

- a. Anggota Biasa.
- b. Anggota Keluarga.
- c. Anggota Kehormatan.

##### **Pasal 4**

- (1) Anggota Biasa adalah anggota yang termasuk dalam Tingkat Dasar dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berusia setidaknya-tidaknya 6 (enam) tahun (usia dini) dan/atau atas persetujuan orang tua/wali jika kurang dari 6 tahun; dan
  - c. Tidak menjadi anggota dari aliran/perguruan bela diri sejenis, kecuali karena tugas atau pendidikannya.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (2) Anggota Keluarga adalah Anggota yang telah memenuhi persyaratan:
  - a. Menduduki setidak-tidaknya Tingkat Putih;
  - b. Berusia setidak-tidaknya 12 (dua belas) tahun;
  - c. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri; dan
  - d. Tidak menjadi anggota dari aliran/perguruan bela diri sejenis, kecuali karena tugas atau pendidikannya.
- (3) Anggota Kehormatan adalah anggota yang tidak pernah mengikuti jenjang Pendidikan di Perisai Diri namun diangkat dan disahkan menjadi anggota berdasarkan pertimbangan atas ketokohnya serta jasa-jasanya kepada Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Pengangkatan dan pengesahan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Pendekar atas usul dari Dewan Pendekar, Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi/Daerah, Pengurus Komisariat, Pengurus Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi dan/atau Intansi.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkatan.
  - b. Mendapatkan kartu anggota.
  - c. Memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi.
  - d. Berperan serta dalam semua kegiatan organisasi.
  - e. Mengajukan pembelaan ketika yang bersangkutan diperingatkan atau diberhentikan sementara.
- (2) Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Setia kepada perguruan dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab asas dan tujuan organisasi Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - b. Memupuk rasa kasih sayang dan kekeluargaan di antara sesama anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan secara tetap karena:
    1. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
    2. Melakukan tindakan memecah-belah persatuan dan kesatuan perguruan; dan/atau
    3. Melakukan tindakan merusak nama baik perguruan.
- (2) Keanggotaan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat diberhentikan sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Anggota Biasa di wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota, disertai laporan kepada Pengurus Provinsi/Daerah.
  - b. Untuk Anggota Biasa di wilayah Komisariat dilakukan oleh Pengurus Komisariat, disertai laporan kepada Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
  - c. Untuk Anggota Keluarga Tingkat I dan II, dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah atau Komisariat, disertai laporan kepada Pengurus Pusat.
  - d. Untuk Anggota Keluarga Tingkat III sampai dengan V, dilakukan oleh Pengurus Pusat.
  - e. Jangka waktu pemberhentian sementara diatur oleh peraturan tersendiri yang dibuat oleh pengurus yang berwenang melakukan pemberhentian sementara, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan.
  - f. Penjelasan mengenai tingkatan Anggota Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Pemberhentian sementara dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian tetap oleh Pengurus Pusat berdasarkan laporan Pengurus Kabupaten/Kota atau Provinsi/Daerah, setelah anggota yang bersangkutan memberikan pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga ini dan telah disetujui oleh Dewan Pendekar.
- (4) Tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap diawali dengan tindakan pembinaan dan peringatan kecuali untuk pelanggaran berat.



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## Pasal 7

Anggota yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Anggaran Rumah Tangga ini, dapat mengajukan permohonan menjadi anggota kembali dengan persyaratan dan pertimbangan yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## BAB IV

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

## Pasal 8

- (1) Pendidikan dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) jenis tingkatan sebagai berikut:
  - a. Tingkat Dasar.
  - b. Tingkat Keluarga.
- (2) Tingkat Dasar adalah sebagai berikut:
  - a. Tingkat Dasar I mengenakan ikat pinggang putih dengan lama pendidikan setidak- tidaknya 6 (enam) bulan.
  - b. Tingkat Dasar II mengenakan ikat pinggang hitam dengan lama pendidikan setidak- tidaknya 6 (enam) bulan.
  - c. Tingkat Calon Keluarga mengenakan ikat pinggang merah dan badge bunga sepasang dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.
  - d. Tingkatan usia dini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Tingkat keluarga adalah Anggota Keluarga yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kurikulum dari Tingkat Putih sampai dengan Tingkat Pendekar dengan kurikulum lengkap sebagai berikut:
  - a. Tingkat I:
    1. Tingkat Putih dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.
    2. Tingkat Putih Hijau dengan lama pendidikan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- b. Tingkat II:
  - 1. Tingkat Hijau dengan lama pendidikan setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan.
  - 2. Tingkat Hijau Biru dengan lama pendidikan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun.
- c. Tingkat III (Pembantu Pelatih):
  - 1. Tingkat Biru dengan lama pendidikan setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun.
  - 2. Tingkat Biru Merah dengan lama pendidikan setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun.
- d. Tingkat IV (Pelatih):
  - 1. Tingkat Merah dengan lama pendidikan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun.
  - 2. Tingkat Merah Kuning dengan lama pendidikan setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun.
- e. Tingkat V (Pendekar Muda) adalah Tingkat Kuning dengan lama pendidikan setidaknya- tidaknya 3 (tiga) tahun.
- f. Tingkat Pendekar mengenakan Badge berwarna kuning emas setelah menyelesaikan pendidikan Tingkat Kuning.

### **Pasal 9**

- (1) Kenaikan Tingkat:
  - a. Kenaikan tingkat diadakan melalui ujian kenaikan tingkat (UKT), setelah menempuh dan menyelesaikan jangka waktu minimal pendidikan untuk masing-masing tingkat yang bersangkutan.
  - b. Khusus untuk menduduki Tingkat Biru, anggota yang bersangkutan harus berusia setidaknya-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) UKT diadakan setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Hijau Biru dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota dengan koordinasi dan persetujuan Pengurus Provinsi/Daerah masing-masing serta diawasi oleh setidaknya-tidaknya 1 (satu) orang Pendekar dan/atau yang mendapat surat tugas dari Pengurus Provinsi/Daerah.
  - b. Tingkat Biru dan Biru Merah dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah dengan koordinasi dan persetujuan Pengurus Pusat serta diawasi oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pendekar yang mendapat surat tugas dari Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi/Daerah.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- c. UKT yang diselenggarakan oleh Komisariat memiliki kekhususan sebagai berikut:
    - i. Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Hijau Biru dapat dilakukan di negara masing-masing.
    - ii. Tingkat Biru sampai dengan Biru Merah dapat dilakukan di negara masing-masing dengan dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 1 (satu) orang Pendekar yang ditugaskan sebagai penguji oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
    - iii. Tingkat Merah sampai dengan Tingkat Kuning (Pendekar Muda) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri di Indonesia.
  - d. Tingkat Merah sampai dengan Tingkat Kuning (Pendekar Muda) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri atau jenjang pengurus lain yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, dengan dinilai oleh Tim Penguji yang setidaknya-tidaknya terdiri atas 3 (tiga) orang Pendekar yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pendekar.
  - e. Kenaikan Tingkat dilakukan dengan suatu Upacara Kehormatan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kerohanian dan Teknik Pernapasan:
- Selain pendidikan teknik silat, diberikan pula pendidikan dan pelatihan Kerohanian serta Teknik Pernapasan yang langsung diasuh oleh Pengurus Pusat Bersama Dewan Pendekar dan Pelatih yang ditunjuk secara formal oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Pendekar dengan ketentuan khusus tersendiri. Pada dasarnya, pendidikan dan pelatihan kerohanian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Pendidikan dan pelatihan mental spiritual yang bertujuan untuk mendidik anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, berwatak ksatria, dan berbudi luhur.
  - b. Pendidikan dan pelatihan kerohanian Perisai Diri bersumber dari Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri  
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

(4) Tata Cara Latihan:

Tata cara latihan dalam Kelatnas Indonesia Perisai Diri dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Hening Pembuka.
  - b. Hormat Bunga Sepasang.
  - c. Janji Perisai Diri.
  - d. Pelaksanaan Latihan.
  - e. Hening Penutup.
  - f. Hormat Penutup.
- (5) Materi Pendidikan dan Pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam suatu kurikulum yang disusun oleh Dewan Pendekar dan ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pendekar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pendidikan dan Latihan, Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Tingkat serta Tata Cara Latihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB V**

#### **KEJUARAAN DAN KEGIATAN LAINNYA**

##### **Pasal 10**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mengadakan kejuaraan-kejuaraan dengan melibatkan seluruh wilayah kerja secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan prestasi.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mengadakan berbagai macam kegiatan secara berjenjang di wilayah kerja masing-masing.

### **BAB VI**

#### **PERTEMUAN DAN PERSAHABATAN DENGAN**

#### **PERGURUAN SILAT DAN BELA DIRI LAIN**

##### **Pasal 11**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat mengundang pendekar-pendekar maupun tokoh-tokoh dari perguruan pencak silat dan bela diri lain untuk mengadakan pertemuan dan diskusi demi tercapainya persatuan dan kesatuan silat nasional Indonesia serta bela diri secara menyeluruh.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri  
Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat mengadakan pertemuan persahabatan dengan perguruan silat dan bela diri lainnya untuk berdiskusi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman teknik dan menjalin persahabatan antar bangsa dalam ruang lingkup dunia internasional.

### **BAB VII**

#### **SUMBANGSIH KEPADA PEMERINTAH**

##### **Pasal 12**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri membantu Pemerintah dalam membina Ketahanan Nasional.
- (2) Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyumbangkan pikiran-pikiran mengenai terbentuknya kesatuan teknik silat nasional.

### **BAB VIII**

#### **PENDEKAR DAN DEWAN PENDEKAR**

##### **Pasal 13**

- (1) Pendekar adalah Anggota Keluarga Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang terdiri atas:
  - a. Pendekar Historis, yaitu Pendekar-Pendekar yang diangkat langsung oleh Bapak Raden Mas Soebandiman Dirdjoatmodjo pada sekitar bulan Februari tahun 1982.
  - b. Pendekar, yaitu Pendekar-Pendekar yang disahkan oleh Dewan Pendekar/Pendekar Historis setelah tahun 1982.
  - c. Pendekar Kehormatan adalah Pendekar yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat yang disetujui bersama oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pendekar.
- (2) Pendekar Muda adalah Anggota Keluarga Kelatnas Indonesia Perisai Diri yang terdiri atas:
  - a. Pendekar Muda.
  - b. Pendekar Muda Kehormatan adalah Pendekar yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah/Komisariat yang disetujui bersama oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pendekar.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (3) Dewan Pendekar beranggotakan seluruh Pendekar dan Pendekar Muda Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Pengurus Dewan Pendekar dipimpin oleh Ketua Dewan Pendekar yang dibantu oleh bidang-bidang keilmuan Perisai Diri.
- (5) Pengurus Dewan Pendekar memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Hak:
    - 1) Bertanya kepada Pengurus Pusat.
    - 2) Memberikan masukan dan arahan kepada Pengurus Pusat terkait kebijakan organisasi yang menyangkut eksistensi dan kompetensi Perguruan.
    - 3) Menyetujui atau menolak pengangkatan Anggota Kehormatan, Pendekar Muda Kehormatan dan Pendekar Kehormatan.
  - b. Kewajiban:
    - 1) Melakukan pengawasan teknik Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
    - 2) Bersama-sama Pengurus Pusat membentuk tim penguji untuk menguji Tingkat Merah sampai dengan Tingkat Kuning.
    - 3) Menyusun, meninjau, dan mengevaluasi kurikulum keilmuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
    - 4) Hadir dalam Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
    - 5) Bersama Pengurus Pusat membentuk tim ad hoc jika terjadi pelanggaran kode etik.
- (6) Pendekar Historis secara khusus memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Sebagai sumber ilmu murni/baku Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
  - b. Memberikan penjelasan tentang keilmuan Perisai Diri yang benar dan berdasarkan pedoman teknik, sesuai dengan keahlian masing-masing.
  - c. Melakukan pembahasan terhadap penemuan teknik baru sebagai pengembangan dan pendalaman terhadap ilmu Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.
  - d. Melarang mengajarkan ilmu di luar Silat Nasional Indonesia Perisai Diri khususnya yang berkaitan dengan teknik silat, teknik pernafasan, dan Kerohanian sebelum diteliti dan diizinkan oleh Dewan Pendekar.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- e. Menjaga eksistensi kelangsungan organisasi perguruan, termasuk menyelesaikan perselisihan di antara Pendekar, yang pada akhirnya hak ini akan dipegang/diteruskan oleh Presidium Dewan Pendekar, yang dibentuk khusus sebagai Penanggung Jawab utama bagi kelestarian Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

### **BAB IX**

#### **PENDEKAR KEHORMATAN, KETUA KEHORMATAN, DEWAN PEMBINA, DAN ANGGOTA KEHORMATAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pengurus Pusat bersama Dewan Pendekar dapat:
  - a. Mengangkat seorang Ketua Kehormatan demi membantu kelangsungan organisasi.
  - b. Membentuk suatu Dewan Pembina yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kepedulian terhadap seni bela diri silat Indonesia.
  - c. Mengangkat dan melantik Pendekar Kehormatan dan Pendekar Muda Kehormatan berdasarkan usulan dari Pengurus Provinsi/Daerah atau Komisariat berdasarkan ketokohan dan jasa-jasanya bukan karena kompetensi keilmuannya.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah, Komisariat, Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan/atau Unit Sekolah dengan persetujuan Pengurus berjenjang di atasnya, dapat mengusulkan pengangkatan Anggota Kehormatan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Pendekar Kehormatan, Ketua Kehormatan, Dewan Pembina, dan Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## BAB X

### ORGANISASI

#### Pasal 15

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipilih melalui Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (*voting*).
- (2) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki integritas kepemimpinan yang dapat mengakomodasi berbagai permasalahan, berkaitan dengan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan masalah persilatan pada umumnya.
  - b. Memiliki kearifan dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - c. Tidak menjadikan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebagai lahan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan memberikan pernyataan tertulis sehubungan dengan kesediaannya tersebut.
  - e. Hadir dalam Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - f. Bertingkat setidaknya Tingkat Kuning (Pendekar Muda).
  - g. Bukan merupakan Pendekar Kehormatan maupun Anggota Kehormatan.
  - h. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (3) Ketua umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipilih untuk masa bakti (empat) tahun.
- (4) Setelah memilih Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri menetapkan Tim Formatur untuk mendampingi Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri selaku Ketua Tim Formatur, yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pendekar Historis;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Pendekar;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Pusat demisioner;
  - d. 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Provinsi/Daerah dan/atau komisariat.
- (5) Tim Formatur bertugas menyusun Pengurus Pusat masa bakti selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tim Formatur dibentuk.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **Pasal 16**

- (1) Pengurus Provinsi/Daerah dapat dibentuk, apabila mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengurus Kabupaten/Kota dan/atau 2 (dua) Unit Perguruan Tinggi.
- (2) Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah dipilih melalui Musyawarah Provinsi/Daerah dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (voting).
- (3) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Biru.
  - b. Berintegritas baik.
  - c. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (4) Pengurus Provinsi/Daerah mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat setidak-tidaknya Tingkat Merah.
- (5) Pengurus Provinsi/Daerah yang membantu tugas Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah setidak-tidaknya terdiri atas:
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
- (6) Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
- (7) Setelah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah, Musyawarah Provinsi/Daerah menetapkan Tim Formatur sesuai dengan kondisi Provinsi/Daerah setempat untuk membantu Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah selaku Ketua Tim Formatur, untuk menyusun Pengurus Provinsi/Daerah.
- (8) Pengesahan Pengurus Provinsi/Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat.

### **Pasal 17**

- (1) Pengurus Komisariat dapat dibentuk, apabila mempunyai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota dalam wilayah Komisariat yang bersangkutan.
- (2) Ketua Umum Pengurus Komisariat dipilih melalui Musyawarah Komisariat atau forum resmi lainnya sesuai dengan kondisi dari wilayah Komisariat yang bersangkutan, dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (voting).



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (3) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Komisariat adalah sebagai berikut:
  - a. Bertingkat setidaknya-tidaknya Keluarga Tingkat I.
  - b. Berintegritas baik.
  - c. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (4) Pengurus Komisariat mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat setidaknya-tidaknya Tingkat Biru.
- (5) Pengurus Komisariat yang membantu tugas Ketua Umum Pengurus Komisariat setidaknya- tidaknya terdiri atas:
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
- (6) Pengurus Komisariat mempunyai wilayah kerja di suatu negara atau gabungan beberapa negara di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (7) Mekanisme pembentukan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (8) Pengesahan Pengurus Komisariat dilakukan oleh Pengurus Pusat.

### **Pasal 18**

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota dapat dibentuk, apabila mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengurus Ranting, atau Unit Sekolah.
- (2) Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota dipilih melalui Musyawarah Kabupaten/Kota dengan sedapat mungkin menggunakan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka akan digunakan pemilihan langsung (voting).
- (3) Syarat Calon Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
  - a. Bertingkat setidaknya-tidaknya Tingkat Putih.
  - b. Berintegritas baik.
  - c. Tidak pernah melanggar Janji Perisai Diri.
- (4) Pengurus Kabupaten/Kota mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat setidaknya-tidaknya Tingkat Biru.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (5) Pengurus Kabupaten/Kota yang membantu tugas Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota setidaknya terdiri atas:
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
- (6) Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
- (7) Setelah memilih Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/Kota menetapkan Tim Formatur sesuai dengan kondisi Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih menjabat sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun Pengurus Kabupaten/Kota.
- (9) Pengesahan Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah dapat dibentuk, apabila mempunyai setidaknya 20 (dua puluh) orang anggota pada Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah mempunyai penanggung jawab teknik bertingkat serendah-rendahnya Tingkat Biru.
- (3) Pengesahan Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi dilakukan oleh Pengurus Provinsi/Daerah.
- (4) Pengesahan Pengurus Ranting/Unit Sekolah dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.

### **BAB XI**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT DAN JENJANG PENGURUS DI BAWAHNYA**

### **Pasal 20**

Pengurus Pusat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:
  - a. Mengesahkan susunan Pengurus Provinsi/Daerah dan Pengurus Komisariat.
  - b. Mengesahkan susunan Pengurus Kabupaten/Kota dalam hal belum terbentuk



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

Pengurus Provinsi/Daerah satu jenjang di atas Pengurus Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- c. Mengadakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar.
  - d. Mengadakan rapat-rapat berkala lainnya apabila dibutuhkan.
  - e. Pengurus Pusat dapat membentuk Panitia, Komisi, Delegasi, Kelompok kerja, dan lain- lain untuk suatu pekerjaan ataupun tujuan.
2. Kewajiban:
- a. Memberikan bimbingan teknis dan organisatoris kepada Provinsi/Daerah dan Komisariat.
  - b. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Nasional.

### **Pasal 21**

Pengurus Provinsi/Daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:
  - a. Mengesahkan susunan Pengurus Kabupaten/Kota, Unit Perguruan Tinggi, dan Instansi.
  - b. Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi/Daerah dan Musyawarah Kerja Provinsi/Daerah dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar.
  - c. Mengadakan rapat-rapat berkala lainnya dalam wilayah kerjanya apabila dibutuhkan.
  - d. Mengadakan usaha-usaha lain untuk menunjang perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
2. Kewajiban:
  - a. Membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan program-program Pengurus Pusat.
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan organisatoris kepada Kabupaten/Kota serta Unit Perguruan Tinggi dan Instansi sesuai dengan petunjuk Pengurus Pusat.
  - c. Memberikan laporan berkala setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan sekali kepada



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

Pengurus Pusat, tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di Provinsi/Daerah dan memberikan usulan pemecahannya.

- d. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus Pusat, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus Pusat berdasarkan kondisi Provinsi/Daerah masing-masing.
- e. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Provinsi/Daerah.
- f. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat pada setiap pergantian Pengurus Provinsi/Daerah.

### **Pasal 22**

Pengurus Komisariat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:

- a. Mendapat pendidikan yang sama sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan penerimaan anggota.
- b. Menegur pelatih yang memberikan materi melebihi batas bagi tingkat anggota komisariat.
- c. Mengeluarkan surat referensi bagi anggotanya yang akan berlatih di Indonesia atau untuk mengikuti UKT.
- d. Mengadakan UKT sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga ini, dengan ketentuan bahwa UKT untuk tingkat Biru sampai dengan Biru Merah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c butir ii Anggaran Rumah Tangga ini.

2. Kewajiban:

- a. Membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan program-program Pengurus Pusat.
- b. Memberikan laporan berkala kepada Pengurus Pusat tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan memberikan usulan pemecahannya.
- c. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus Pusat, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus Pusat berdasarkan kondisi Komisariat masing-masing.
- d. Menanggung biaya perjalanan dan akomodasi dari Pendekar yang diundang mengisi kegiatan pada Komisariat yang bersangkutan.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- e. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Komisariat.
- f. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat pada setiap pergantian Pengurus Komisariat

### **Pasal 23**

Pengurus Kabupaten/Kota memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:

- a. Mengesahkan susunan Pengurus Ranting dan Unit Sekolah.
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar.
- c. Mengadakan rapat-rapat berkala lainnya dalam wilayah kerjanya apabila dibutuhkan
- d. Mengadakan usaha-usaha lain untuk menunjang perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

2. Kewajiban:

- a. Membantu Pengurus Provinsi/Daerah dalam melaksanakan program- program yang ditentukan dalam Musyawarah Provinsi/Daerah.
- b. Memberikan bimbingan teknis dan organisatoris kepada Ranting, dan Unit Sekolah sesuai dengan petunjuk Pengurus Provinsi/Daerah.
- c. Memberikan laporan berkala kepada Pengurus Provinsi/Daerah setidaknya 6 (enam) bulan sekali, tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayah kerjanya serta memberikan usulan pemecahannya.
- d. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus Provinsi/Daerah, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus Provinsi/Daerah berdasarkan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing. Apabila Pengurus Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus Provinsi/Daerah di atasnya, maka kontribusi/iuran dibayarkan kepada serta dikordinasikan dengan Pengurus Pusat.
- e. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya kepada anggota melalui Musyawarah Kabupaten/Kota.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- f. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Provinsi/Daerah pada setiap pergantian Pengurus Kabupaten/Kota. Apabila Pengurus Kabupaten/Kota tidak memiliki Pengurus Provinsi/Daerah satu jenjang tingkat di atasnya, maka Pengurus Kabupaten/Kota mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.

### **Pasal 24**

Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:
  - a. Menyelenggarakan Musyawarah, Musyawarah Kerja, dan rapat-rapat berkala lainnya yang dibutuhkan dalam wilayah kerjanya secara berkala.
  - b. Mengadakan usaha-usaha lain untuk menunjang perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
2. Kewajiban:
  - a. Membantu Pengurus jenjang di atasnya dalam melaksanakan program-program yang ditentukan dalam Musyawarah organisasi pengurus jenjang di atasnya.
  - b. Memberikan laporan berkala kepada Pengurus jenjang di atasnya setidaknya 6 (enam) bulan sekali, tentang perkembangan dan permasalahan yang timbul di wilayah kerjanya serta memberikan usulan pemecahannya.
  - c. Membayar kontribusi/iuran kepada Pengurus jenjang di atasnya, yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan dengan Pengurus jenjang di atasnya berdasarkan kondisi wilayah kerja masing-masing.
  - d. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus jenjang di atasnya pada setiap pergantian Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah.

## **BAB XII**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### **Pasal 25**

- (1) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepemimpinan berakhir.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (2) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pembina.
  - b. Pengurus Pusat.
  - c. Pengurus Dewan Pendekar.
  - d. Utusan Pengurus Provinsi/Daerah.
  - e. Utusan Pengurus Komisariat.
  - f. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Pengurus Provinsi/Daerah.
  - g. Peninjau.
- (3) Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Anggota, yang masing-masing dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Kegiatan dan organisasi Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditentukan oleh kesepakatan Peserta Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (5) Sidang Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dianggap sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat yang berhak hadir. Apabila Kuorum tersebut tidak tercapai, maka sidang ditunda selama setidaknya-tidaknya 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum dianggap telah tercapai.

### **Pasal 26**

- (1) Musyawarah Kerja Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Pengurus Dewan Pendekar, Utusan Pengurus Provinsi/Daerah, Utusan Pengurus Komisariat, dan Utusan Pengurus Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pengurus Provinsi/Daerah, dengan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (3) Rapat Kerja Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **Pasal 27**

- (1) Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepemimpinan berakhir.
- (2) Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh:
  - a. Utusan Pengurus Pusat.
  - b. Pengurus Provinsi/Daerah.
  - c. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota.
  - d. Utusan Pengurus Unit Perguruan Tinggi dan Instansi.
  - e. Pembina Provinsi/Daerah.
  - f. Peninjau.
- (3) Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Anggota, yang masing-masing dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Kegiatan dan organisasi Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditentukan oleh kesepakatan Peserta Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (5) Sidang Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dianggap sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Utusan Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Unit Perguruan Tinggi/Instansi yang berhak hadir. Apabila Kuorum tersebut tidak tercapai, maka sidang ditunda selama setidaknya-tidaknya 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum dianggap telah tercapai.

### **Pasal 28**

- (1) Musyawarah Kerja Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh Pengurus Provinsi/Daerah, Utusan Pengurus Kabupaten/Kota, Utusan Pengurus Unit Perguruan Tinggi, dan Utusan Pengurus Instansi, dengan dipimpin oleh Ketua Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **Pasal 29**

Musyawarah dan Rapat-Rapat di wilayah kerja Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri diatur dan diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri sesuai dengan kondisi dari wilayah Pengurus Komisariat setempat.

### **Pasal 30**

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepengurusan berakhir.
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh:
  - a. Utusan Pengurus Provinsi/Daerah.
  - b. Pengurus Kabupaten/Kota.
  - c. Utusan Pengurus Unit Sekolah dan Ranting.
  - d. Pembina Kabupaten/Kota.
  - e. Peninjau.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Anggota, yang masing-masing dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Kegiatan dan organisasi Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri ditentukan oleh kesepakatan Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (5) Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dianggap sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Ranting, dan Pengurus Unit Sekolah yang berhak hadir. Apabila Kuorum tersebut tidak tercapai, maka sidang ditunda selama setidaknya-tidaknya 60 (enam puluh) menit dan setelah itu kuorum dianggap telah tercapai.

### **Pasal 31**

- (1) Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri oleh Pengurus Kabupaten/Kota, Utusan Pengurus Ranting, dan Utusan Pengurus Unit Sekolah, dengan dipimpin oleh Ketua Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dihadiri hanya oleh Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

### **Pasal 32**

Musyawarah dan Rapat-Rapat di wilayah kerja Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah diatur dan diselenggarakan oleh Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah sesuai dengan kondisi dari wilayah kepengurusan setempat.

### **Pasal 33**

- (1) Rapat Pengurus Dewan Pendekar diadakan setidaknya-tidaknnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Maksud dan tujuan Rapat Pengurus Dewan Pendekar adalah:
  - a. Membahas prestasi Anggota Kelatnas Indonesia Perisai Diri secara keseluruhan.
  - b. Meningkatkan kemampuan teknik silat dan memperdalam ilmu kerohanian.
  - c. Berdiskusi tentang teknik silat Perisai Diri, termasuk implementasinya.
  - d. Membicarakan hal-hal lain demi kemajuan pendidikan dan teknik Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.

## **BAB XIII**

### **HAK SUARA**

#### **Pasal 34**

- (1) Hak suara hanya dipergunakan dalam persidangan apabila pengambilan keputusan terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan mayoritas setelah usaha mencapai mufakat dalam musyawarah tidak tercapai.
- (2) Hak Suara diatur sebagai berikut:
  - a. Dalam Musyawarah Nasional:
    - 1) Dalam hal Pengurus Provinsi/Daerah belum terbentuk, maka Pengurus-Pengurus Kabupaten/Kota di wilayah tersebut secara kesatuan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
    - 2) Setiap Pengurus Provinsi/Daerah yang mempunyai Kabupaten/Kota:
      - i. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) hak suara.
      - ii. Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Kabupaten/Kota mempunyai 2 (dua) hak suara.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

♦ Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- iii. Lebih dari 6 (enam) Kabupaten/Kota mempunyai 3 (tiga) hak suara.
  - 3) Setiap Komisariat Luar Negeri mempunyai 1 (satu) hak suara.
  - 4) Pendekar Historis, secara kesatuan mempunyai 4 (empat) hak suara.
  - 5) Pendekar, secara kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.
  - 6) Pendekar Muda, secara kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.
- b. Dalam Musyawarah Provinsi/Daerah:
- 1) Dalam hal Pengurus Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka Pengurus-Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, dan Unit Sekolah di wilayah tersebut secara kesatuan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
  - 2) Setiap Pengurus Kabupaten/Kota yang mempunyai Ranting, dan Unit Sekolah:
    - i. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Unit Perguruan Tinggi/Instansi/ Ranting/ Unit Sekolah mempunyai 1 (satu) hak suara.
    - ii. Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah mempunyai 2 (dua) hak suara.
    - iii. Lebih dari 6 (enam) Unit Perguruan Tinggi/Instansi/Ranting/Unit Sekolah mempunyai 3 (tiga) hak suara.
  - 3) Setiap Pengurus dari suatu Unit Perguruan Tinggi mempunyai 1 (satu) hak suara.
  - 4) Setiap Pengurus dari suatu Instansi mempunyai 1 (satu) hak suara
  - 5) Pendekar Historis, yang berada di Wilayah Kerja Provinsi/Daerah tersebut, secara kesatuan mempunyai 4 (empat) hak suara.
  - 6) Pendekar, yang berada di Wilayah Kerja Provinsi/Daerah tersebut, secara kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.
  - 7) Pendekar Muda, yang berada di Wilayah Kerja Provinsi/Daerah tersebut, secara kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.
- c. Dalam Musyawarah Kabupaten/Kota:
1. Setiap Pengurus dari suatu Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.
  2. Setiap Pengurus dari suatu Unit Sekolah mempunyai 1 (satu) hak suara.
  3. Pendekar Historis, yang berada di Wilayah Kerja Kabupaten/Kota tersebut, secara kesatuan mempunyai 2 (dua) hak suara.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

4. Pendekar dan Pendekar Muda, yang berada di Wilayah Kerja Kabupaten/Kota tersebut, secara kesatuan mempunyai 1 (satu) hak suara.

### **BAB XIV**

#### **PEMBEKUAN**

##### **Pasal 35**

- (1) Pembekuan suatu jenjang organisasi dapat dilakukan apabila:
  - a. Terdapat perselisihan antar pengurus yang berlarut-larut pada jenjang yang bersangkutan.
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan jenjang organisasi sebagaimana diatur dalam Bab X Anggaran Rumah Tangga ini.
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
  - d. Melalaikan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Bab XI Anggaran Rumah Tangga ini, selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan diawali peringatan tertulis terlebih dahulu, sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Keputusan Pembekuan terhadap suatu jenjang organisasi dilakukan oleh Pengurus yang berada 2 (dua) jenjang di atasnya, kecuali untuk Pembekuan Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pendekar.
- (3) Pembekuan dapat ditingkatkan menjadi pembubaran setelah melalui pembahasan khusus pada tingkat Pengurus Pusat.
- (4) Mekanisme pembekuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan organisasi

### **BAB XV**

#### **ATRIBUT DAN PENGGUNAANNYA**

##### **Pasal 36**

- (1) Kelatnas Indonesia Perisai Diri mempunyai lambang/logo yang bernama “Bunga Sepasang” berupa bangun segitiga berwarna merah bertepi kuning, di dalamnya terdapat gambar manusia tanpa wajah menunduk dengan sikap bunga sepasang, di atas bunga teratai berwarna kuning berdaun lima, yang dilandasi pita putih bertuliskan Perisai Diri.



Panitia Pelaksana

## **MUSYAWARAH NASIONAL XXV**

**Kelatnas Indonesia Perisai Diri**

**Surabaya, 2023**

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

- (2) Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan intelektual Kelatnas Indonesia Perisai Diri didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (3) Arti, ukuran, bentuk, dan warna lambang serta janji perguruan dijelaskan di dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Penggunaan seragam, badge, emblem, mars, hymne, dan atribut Kelatnas Indonesia Perisai Diri lainnya diatur lebih lanjut dalam pengaturan tersendiri oleh Pengurus Pusat.

### **BAB XVI**

#### **KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **Pasal 37**

- (1) Untuk menunjang kegiatan Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Pengurus Pusat berhak mendapatkan dana iuran wajib per bulan dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat.
- (2) Besaran iuran dari dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Komisariat disesuaikan dengan kondisi Provinsi/Daerah dan Komisariat dan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.

##### **Pasal 38**

- (1) Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyusun laporan keuangan selama 1 (satu) periode kepengurusan yang dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyusun laporan keuangan selama 1 (satu) periode kepengurusan yang dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Provinsi/Daerah Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (3) Pengurus Komisariat Kelatnas Indonesia Perisai Diri diharuskan membuat laporan keuangan tahunan kepada Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (4) Pengurus Kabupaten/Kota Kelatnas Indonesia Perisai Diri menyusun laporan keuangan tahunan yang dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (5) Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Instansi, Ranting, Unit Sekolah selalu membuat laporan tahunan kepada Pengurus jenjang di atasnya.



Panitia Pelaksana

# MUSYAWARAH NASIONAL XXV

Kelatnas Indonesia Perisai Diri

Surabaya, 2023

📍 Sekretariat : Jl. Tenggilis Lama IV No. 54 Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya  
60292 Telp/Fax : 031-8490185, 8431596

---

## BAB XVII

### BADAN USAHA, KOPERASI, DAN YAYASAN

#### Pasal 39

Untuk menunjang kegiatan Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri dapat membentuk badan usaha, Koperasi, dan/atau Yayasan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

- (1) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
- (2) Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Nopember 2023

Pimpinan Sidang,

**KETUA**

**Anang Semedi Juniarso**

**SEKRETARIS**

**Djoko Nugroho Anindito**

**ANGGOTA**

**Padmono Wibowo**